



MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;  
2. Inspektur Jenderal;  
3. Para Direktur Jenderal;  
4. Para Kepala Badan;  
5. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;  
6. Para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;  
7. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
8. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;  
9. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;  
Kementerian Agama

SURAT EDARAN  
NOMOR: SE. 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

Mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 akhir-akhir ini yang semakin meluas dan berbagai kebijakan baru terkait dengan sinergi untuk menghambat penyebaran virus tersebut, serta dalam upaya untuk melaksanakan *physical distancing* dan memprioritaskan kesehatan serta keselamatan pegawai Kementerian Agama, perlu melakukan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dengan ketentuan:

1. Pengaturan Kehadiran di Kantor:
  - a. Pegawai Kementerian Agama semaksimal mungkin agar bekerja di rumah menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing;
  - b. Bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya memberikan pelayanan atau masyarakat memerlukan pelayanan langsung mengharuskan hadir di kantor, agar pegawai hadir di kantor dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan;
  - c. Petugas keamanan, Petugas Posko diatur kehadirannya dan tetap melaksanakan tugas sesuai Prosedur Tetap yang ada, serta senantiasa melaporkan hal-hal urgen yang harus diteruskan kepada Pimpinan atau pihak-pihak terkait;
  - d. Jika mengharuskan dilakukan rapat/pertemuan diupayakan semaksimal mungkin dilakukan melalui *video conference* atau melalui teknologi yang bisa digunakan oleh para peserta rapat. Namun jika tidak memungkinkan dan mengharuskan hadir ke kantor atau tempat lain yang ditentukan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) hanya diikuti oleh pejabat dan/atau staf yang terkait/diperlukan;
    - 2) dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin;
    - 3) menjaga jarak aman antar peserta rapat/pertemuan; dan
    - 4) menyediakan dan menjaga ruang rapat/pertemuan bersih dan memenuhi standar kesehatan.
  - e. Selama dalam tenggang waktu pelaksanaan bekerja di rumah, pegawai tidak diizinkan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka hari raya Idul Fitri 1441 H ataupun kegiatan mudik lainnya.
2. Pengaturan Bekerja dari Rumah/Tempat Tinggal:
  - a. Setiap atasan langsung harus memantau dan memastikan bahwa seluruh pegawai yang berada dalam kewenangannya bekerja dari rumah/tempat tinggal;
  - b. Satuan kerja agar mulai membuka layanan secara *online* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa layanan kepada pihak-pihak lain tetap dapat dilaksanakan;
  - c. Pelaksanaan tugas .....

- c. Pelaksanaan tugas dari rumah/tempat tinggal, berkoordinasi dengan satuan kerja atau unit kerja lain, dan pelaporan pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal agar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah biasa digunakan oleh para pegawai;
  - d. Laporan pelaksanaan tugas dari rumah/tempat tinggal disampaikan secara berjenjang setiap hari Senin;
  - e. Apabila dimungkinkan, selama bekerja dari rumah/tempat tinggal, pegawai dapat melakukan edukasi kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal pegawai untuk terus menaati anjuran Pemerintah melakukan *physical distancing* dan tidak meninggalkan kota atau pulang kampung.
3. Bagi satuan kerja yang telah melaksanakan presensi secara *online* tetap dapat melakukan presensi dari rumah masing-masing, namun bagi yang tidak memungkinkan, kehadiran dalam bekerja ditunjukkan dalam laporan kerja harian.
  4. Hak pegawai berupa gaji, uang makan, dan tunjangan kinerja akan tetap dibayarkan selama pegawai bekerja dari rumah/tempat tinggal.
  5. Untuk memantau perkembangan dan melakukan pencegahan penularan COVID-19 pada pegawai Kementerian Agama, para Pejabat Pembina Kepegawaian agar memperbaharui data pegawai yang terpapar dan/atau terkontaminasi positif COVID-19 pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang Petunjuk Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
6. Penutup
    - a. Pengaturan pelaksanaan perjalanan dinas, pegawai yang mengalami sakit dan/atau memiliki riwayat interaksi dengan pihak/lingkungan yang terjangkit COVID-19, dan pemanfaatan fasilitas ibadah keagamaan di Kantor Satuan Kerja Kementerian Agama tetap mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE 3 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE 4 Tahun 2020;
    - b. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 21 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2020

Menteri Agama,



Fachrul Razi